

Analisis Linguistik Forensik pada Dokumen Persidangan Kasus Pencemaran Nama Baik Kasus Dana Arisan Perguruan (Forensic Linguistic Analysis of Court Documents in the Defamation Case of a College Arisan Fund)

¹Heri Kurniawan*, ²Irwan Suswandi, ³Tsurayya Yusra Zahirah Zahra

^{1,2}Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

³Guangdong University of Foreign Studies, Tiongkok

E-mail: ¹2535025041@webmail.uad.ac.id; ²irwan.suswandi@uad.ac.id; ³tsurayyazahra98@gmail.com

*Correspondent email author: 2535025041@webmail.uad.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received 30 May 2026

Revised 10 July 2026

Accepted 10 July 2026

Keywords

Defamation;
Digital Communication;
Forensic Linguistics;
Linguistics Evidence;
Semantics.

The development of digital communication has increased the potential for language-related crimes, including defamation, whose evidentiary basis depends on linguistic analysis. This study aims to describe the forms of language crime and analyze the fulfillment of the legal elements of the defamation offense through a forensic linguistic approach based on court documents concerning a defamation case related to an institution's rotating savings (arisan) fund. This study employs a descriptive qualitative method, with the data source being a court decision document containing evidence of WhatsApp conversations. The data were analyzed using lexical and contextual semantic approaches, employing componential analysis of meaning applied to linguistic units containing evaluative content. The results reveal five linguistic units with potential to serve as linguistic evidence in the defamation case, namely the phrase *bukan fitnah* (not slander) and the words *perampokan* (robbery), *pengecut* (coward), *bersekongkol* (to conspire), *nilep* (to embezzle). Lexically, these units contain components of meaning related to accusation, criminality, insult, conspiracy, and unlawful appropriation of property. Contextually, their usage constructs presuppositions, negative labeling, and a negative image of the targeted party, thereby narrowing the reader's interpretive scope. The findings indicate that these diction choices possess linguistic characteristics relevant to the elements of defamation regulated under Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, as well as Article 310 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This study confirms that forensic linguistic semantic analysis can serve as a systematic approach to identifying linguistic evidence in defamation cases within digital communication spaces.

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat Artikel

Masuk 30 Mei 2026

Direvisi 10 Juli 2026

Diterima 10 Juli 2026

Kata Kunci

Bukti Kebahasaan;
Komunikasi Digital;
Linguistik Forensik;
Pencemaran Nama Baik;
Semantik.

Perkembangan komunikasi digital meningkatkan potensi terjadinya kejahatan berbahasa, termasuk pencemaran nama baik yang pembuktiannya bergantung pada analisis kebahasaan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk kejahatan berbahasa serta menganalisis pemenuhan unsur delik pencemaran nama baik melalui pendekatan linguistik forensik pada dokumen persidangan kasus pencemaran nama baik terkait dana arisan perguruan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa dokumen putusan pengadilan yang memuat bukti percakapan WhatsApp. Data dianalisis menggunakan pendekatan semantik leksikal dan semantik kontekstual melalui analisis komponen makna terhadap satuan kebahasaan yang mengandung muatan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan lima satuan kebahasaan yang berpotensi menjadi bukti kebahasaan dalam perkara pencemaran nama baik, yaitu frasa *bukan fitnah* serta kata *perampokan*, *pengecut*, *bersekongkol*, *nilep*. Secara leksikal, satuan-satuan tersebut mengandung komponen makna yang berkaitan dengan tuduhan, kriminalitas, penghinaan, konspirasi, dan penguasaan harta secara tidak sah. Secara kontekstual, penggunaannya membangun praanggapan, pelabelan negatif, dan citra buruk terhadap pihak yang dituju sehingga mempersempit ruang interpretasi pembaca. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pilihan diksi tersebut memiliki karakteristik kebahasaan yang relevan dengan unsur pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 310 ayat (1) KUHP. Penelitian ini menegaskan bahwa analisis semantik dalam perspektif linguistik forensik dapat menjadi pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi bukti kebahasaan pada perkara pencemaran nama baik di ruang komunikasi digital.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Bahasa adalah alat komunikasi berupa sistem lambang bunyi dalam suatu kelompok masyarakat yang digunakan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan dijadikan sebagai alat penunjuk identitas diri (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016a; Kridalaksana, 2008). Berdasarkan medianya, bahasa dikategorikan menjadi dua, yaitu bahasa lisan dengan media alat ucap dan bahasa tulis dengan media tulisan (Harlin, 2018; Gui & Darma, 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan bahasa tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka, tetapi juga berlangsung di ruang digital sehingga mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan berbahasa (Daud, 2021; Mailani et al., 2022; Ngelimun et al., 2026). Perkembangan teknologi komunikasi menjadikan ruang digital sebagai media utama komunikasi masyarakat karena memungkinkan setiap orang memproduksi dan menyebarkan pesan secara cepat, luas, dan tanpa proses penyuntingan (Ikhwan, 2022). Komunikasi digital adalah bentuk interaksi yang memanfaatkan perangkat dan teknologi berbasis internet, seperti komputer, telepon pintar, media sosial, dan aplikasi percakapan, untuk menyampaikan dan menerima informasi tanpa harus bertatap muka secara langsung (Mangara & Cindoswari, 2023). Komunikasi digital memungkinkan interaksi berlangsung secara fleksibel dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat. Namun, karakteristik tersebut juga meningkatkan potensi penyalahgunaan bahasa, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penghasutan, dan penyebaran informasi yang menyerang kehormatan seseorang (Oktiawan, 2021).

Meningkatnya berbagai bentuk penyalahgunaan bahasa dalam komunikasi digital mendorong terbentuknya instrumen hukum untuk melindungi hak setiap warga negara. Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mendefinisikan tindak tersebut sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum (Agustin & Michael, 2022). Dua regulasi tersebut menempatkan bahasa sebagai alat utama dalam pembuktian karena unsur deliknya diwujudkan melalui tuturan atau tulisan yang disampaikan kepada pihak lain. Oleh karena itu, penentuan apakah suatu tuturan memenuhi unsur pencemaran nama baik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penilaian subjektif, tetapi memerlukan sisi objektif dengan analisis kebahasaan yang komprehensif.

Analisis penyalahgunaan bahasa dalam komunikasi digital merupakan ranah kajian linguistik forensik. Linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik yang berfokus pada analisis objek-objek kebahasaan terkait dengan ranah hukum, baik dalam tataran investigasi maupun proses peradilan (Anisa & Suswandi, 2025; Panggabean, 2022). Kajian ini mencakup bahasa dalam dokumen resmi, komunikasi di ruang sidang, hingga bahasa sebagai alat bukti persidangan (Coulthard & Johnson, 2010; Rusdiansyah, 2020; Subyantoro, 2019). Untuk membedah kejahatan berbahasa tersebut, linguistik forensik memerlukan alat analisis yang presisi, salah satunya melalui kajian semantik.

Semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna kata dan kalimat (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016f). Kajian semantik dalam penelitian ini

mencakup semantik leksikal dan semantik kontekstual (Budiarti & Faris, 2022). Semantik leksikal mengkaji makna dasar dari satuan bahasa secara mandiri, sedangkan semantik kontekstual mengkaji makna yang muncul berdasarkan situasi dan konteks tuturan. Perpaduan kedua pendekatan ini dinilai krusial karena terbukti efektif untuk membedah bagaimana sebuah kosakata dapat mengalami pergeseran makna menjadi instrumen agresi verbal di ruang komunikasi digital (Julianti et al., 2026).

Salah satu pendekatan dalam analisis semantik adalah analisis komponen makna. Pendekatan ini memandang bahwa setiap kata tersusun atas sejumlah ciri semantis (Julianti et al., 2026). Sebagai contoh, kata *perampok* dapat dianalisis memiliki komponen makna [+manusia], [+pelaku], [+kejahatan], dan [+pengambilan paksa]. Analisis komponen ini memungkinkan peneliti dapat mengidentifikasi unsur-unsur makna yang membedakan suatu kata dengan kata lain serta menjelaskan alasan pemilihan diksi dalam konteks tertentu (Kinanti & Astuti, 2021). Dalam kajian linguistik forensik, analisis komponen makna membantu mengungkap penggunaan kata yang berpotensi membentuk tuduhan, penghinaan, atau pencemaran nama baik.

Makna suatu kata tidak hanya dipahami berdasarkan makna leksikalnya, tetapi juga berdasarkan fungsi evaluatif dan konteks penggunaannya. Salah satu bentuk fungsi evaluatif tersebut adalah penggunaan diksi evaluatif, yaitu pemilihan kata yang mengandung penilaian tertentu terhadap seseorang, objek, atau peristiwa sehingga dapat membangun citra positif atau citra negatif (Ilham et al., 2025). Analisis penggunaan diksi evaluatif dalam linguistik forensik penting karena mampu mengungkap sikap penutur, intensi komunikasi, serta potensi penyerangan terhadap kehormatan seseorang melalui bahasa. Oleh karena itu, analisis diksi evaluatif menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk mengidentifikasi bentuk kejahatan berbahasa dalam kasus pencemaran nama baik.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini telah dilakukan oleh (Arimi & Adelawati, 2024; Dharmayanti, 2023; Fatahuddin et al., 2022; Halid, 2022; Julianti et al., 2026; Mintowati, 2016; Sihombing et al., 2024). Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian linguistik forensik, analisis semantik, serta pencemaran nama baik di ruang digital. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada karakteristik tuturan, tindak tutur, dan pencemaran nama baik di media sosial, analisis semantik yang belum dikaitkan dengan pembuktian hukum, serta penggunaan dokumen persidangan yang terbatas pada kasus pembunuhan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengombinasikan analisis semantik leksikal dan semantik kontekstual untuk mengkaji bukti kebahasaan dalam dokumen putusan persidangan kasus pencemaran nama baik di ruang komunikasi digital. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui analisis bentuk kejahatan berbahasa pada dokumen putusan persidangan dengan Putusan Nomor 45/PID/2024/PT SBY.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, penelitian ini berfokus pada analisis bentuk-bentuk kejahatan berbahasa dalam dokumen putusan persidangan kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Usman Wibisono serta analisis terhadap terpenuhinya unsur-unsur delik pencemaran nama baik dari perspektif linguistik. Sejalan dengan fokus penelitian tersebut,

penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk kejahatan berbahasa dan menganalisis pemenuhan unsur-unsur delik pencemaran nama baik secara linguistik berdasarkan dokumen putusan persidangan Nomor 45/PID/2024/PT SBY.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dan praktis dalam bidang linguistik, khususnya linguistik forensik. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah kajian linguistik forensik dalam membedah kejahatan berbahasa, khususnya pada delik siber pencemaran nama baik. Selain itu, penggunaan dokumen putusan persidangan sebagai sumber data utama diharapkan dapat memperluas literatur linguistik forensik yang berbasis pada produk hukum nyata.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penegak hukum dan praktisi peradilan sebagai parameter objektif dalam menilai bukti-bukti kebahasaan, terutama untuk mengukur pemenuhan unsur niat jahat dan penyerangan kehormatan supaya lebih terukur. Bagi para akademisi dan ahli bahasa, kajian terhadap dokumen putusan persidangan ini dapat menjadi referensi tambahan dalam menyusun argumen keahlian saat menangani kasus berbasis dokumen digital di ruang sidang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi sebagai salah satu sarana edukasi masyarakat umum mengenai pentingnya kesantunan berbahasa di ruang digital, sehingga dapat lebih dipahami batasan-batasan antara kritik, kebebasan berekspresi, dan tindak pidana pencemaran nama baik.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan linguistik forensik. [Sugiyono \(2013\)](#) mengatakan bahwa penelitian kualitatif sering dikatakan sebagai penelitian naturalistik karena dilaksanakan berdasarkan pada situasi yang sebenar-benarnya. Penelitian kualitatif juga lebih menekankan pada pemaknaan data-data yang ditemukan. Penelitian kualitatif deskriptif berarti analisis data disajikan dengan kata-kata, bukan dengan angka. Penelitian kualitatif digunakan untuk menyajikan data yang dikumpulkan melalui analisis dokumen secara detail dan mendalam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kutipan pesan WhatsApp berupa kata dan frasa yang menjadi bukti kebahasaan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen persidangan berupa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 45/PID/2024/PT SBY. Dokumen putusan ini mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Usman Wibisono terkait kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Kasus ini bermula pada Maret 2022 ketika terdakwa mengunggah somasi ke dalam grup percakapan WhatsApp “Forum Sabuk Hitam” yang menuduh saksi Erick Sastrodikoro, Bambang Irwanto, dan Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo belum mengembalikan dana arisan sebesar Rp11.085.480.000. Pada peradilan tingkat pertama, Putusan Nomor 1835/Pid.B/2023/PN Sby, terdakwa divonis 2 tahun penjara atas tindak pidana fitnah. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada proses banding kemudian mengubah hukuman tersebut menjadi 1 tahun 6 bulan penjara dengan pertimbangan usia terdakwa ([Putusan Nomor 45/PID/2024/PT SBY, 2024](#)). Dokumen putusan ini dipilih sebagai sumber data karena memuat bukti-bukti tangkapan layar percakapan

digital yang kaya akan penggunaan diksi evaluatif yang relevan untuk dibedah menggunakan pendekatan linguistik forensik. Dokumen putusan persidangan diperoleh dan diunduh secara daring pada Sabtu, 10 Januari 2026, melalui situs web resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Data dikumpulkan dengan teknik studi pustaka terhadap salinan putusan persidangan. Berdasarkan kerangka metode penelitian linguistik yang dikemukakan oleh [Sudaryanto \(2018\)](#), penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yakni (1) penyediaan data, (2) analisis data, dan (3) penyajian hasil analisis data. Pada tahap penyediaan data, peneliti mengidentifikasi dan mengklasifikasikan satuan kebahasaan yang bermuatan kejahatan berbahasa dari bukti kebahasaan yang terdapat pada dokumen putusan persidangan.

Pada tahap analisis data, peneliti menggunakan pendekatan semantik, khususnya semantik leksikal dan semantik kontekstual sebagai alat analisis utama. Pendekatan semantik leksikal secara spesifik digunakan untuk membedah makna dasar dari diksi-diksi evaluatif yang dilontarkan oleh terdakwa. Pendekatan semantik kontekstual kemudian diterapkan untuk menganalisis bagaimana makna leksikal tersebut bergeser atau bertransformasi menjadi sebuah serangan siber ketika dihadapkan pada situasi tuturan, target sasaran, serta elemen visual digital yang melingkupinya. Penggunaan kedua pendekatan ini merujuk pada metodologi [Julianti et al. \(2026\)](#), yang membuktikan bahwa semantik leksikal dan semantik kontekstual merupakan instrumen yang sangat relevan untuk membedah dinamika perluasan makna kosakata di ruang siber. Melalui kacamata linguistik forensik, analisis semantik ini sangat krusial diaplikasikan pada teks digital untuk membongkar motif intimidasi serta niat jahat di balik pemilihan diksi yang ekstrem ([Putri et al., 2025](#)). Pada tahap terakhir, hasil analisis data disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bukti kebahasaan menjadi kunci penting dalam persidangan kasus pencemaran nama baik. Kajian mengenai bukti kebahasaan menjadi salah satu ruang lingkup kajian dalam linguistik forensik selain komunikasi dan pemeriksaan di ruang persidangan. Penelitian ini akan mengkaji bukti kebahasaan dalam dokumen persidangan dari segi semantik.

Hasil

Berdasarkan proses pengumpulan data yang telah dilaksanakan, didapatkan data berupa kata dan frasa yang mengandung unsur pencemaran nama baik, seperti diksi evaluatif dan serangan personal. Tabel 1 berikut menyajikan data pencemaran nama baik yang didapat dari sumber data penelitian.

Tabel 1. Data pencemaran nama baik.

Nomor	Nomor Data	Tuturan	Satuan Kebahasaan
1.	1	Ini bukan fitnah tetapi jelas perampokan uang milik Perguruan.	bukan fitnah
2.	2	Ini bukan fitnah tetapi jelas perampokan uang milik Perguruan.	perampokan

Nomor	Nomor Data	Tuturan	Satuan Kebahasaan
3.	3	Jawab Pengecut !!!!	pengecut
4.	4	... – Penasehat dan Pelindung Arisan bersekongkol nilep uang arisan yang seharusnya untuk mendukung Perguruan,	bersekongkol
5.	5	... – Penasehat dan Pelindung Arisan nilep bersekongkol nilep uang arisan yang seharusnya untuk mendukung Perguruan,	nilep

Sumber: Dokumen putusan persidangan Nomor 45/PID/2024/PT SBY

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, ditemukan sejumlah diksi evaluatif yang digunakan dalam tuturan pada dokumen putusan persidangan. Setiap data dianalisis menggunakan pendekatan semantik leksikal dan semantik kontekstual dalam perspektif linguistik forensik untuk mengungkap makna yang terkandung dalam diksi tersebut serta keterkaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik.

Data 1

Data pertama merupakan satuan kebahasaan berupa frasa *bukan fitnah* yang terdapat dalam tuturan “*Ini bukan fitnah tetapi jelas perampokan uang milik Perguruan*”. Frasa tersebut terdiri atas kata *bukan* sebagai penanda negasi dan *fitnah* yang bermakna ‘tuduhan bohong tanpa dasar kebenaran’ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016c). Secara leksikal, frasa *bukan fitnah* bermakna penyangkalan bahwa informasi yang disampaikan merupakan tuduhan palsu atau informasi bohong.

Komponen makna frasa *bukan fitnah* diperlukan untuk memahami frasa tersebut secara lebih rinci. Komponen makna frasa *bukan fitnah* ini adalah [+negasi pernyataan], [+menolak tuduhan kebohongan], [+menyatakan keyakinan terhadap kebenaran informasi], [+mengandung unsur evaluatif], dan [+mempertahankan kredibilitas penutur]. Komponen-komponen makna tersebut menunjukkan bahwa frasa *bukan fitnah* tidak hanya berfungsi sebagai negasi, tetapi juga sebagai strategi membangun kredibilitas dan legitimasi terhadap informasi yang disampaikan.

Dalam tuturan penuh, frasa *bukan fitnah* muncul tepat sebelum tuduhan adanya perampokan uang milik perguruan. Penempatan ini menunjukkan bahwa frasa tersebut berfungsi sebagai pengantar sekaligus penguat terhadap tuduhan yang akan disampaikan. Frasa ini juga menciptakan hubungan sebab-akibat dalam benak para pembaca. Penutur terlebih dahulu menghilangkan kemungkinan bahwa ia sedang memfitnah, kemudian langsung menyampaikan tuduhan yang sangat serius. Akibatnya, tuturan tersebut berpotensi membangun kesan bahwa tuduhan yang disampaikan memiliki dasar kebenaran.

Dari sudut pandang semantik, frasa *bukan fitnah* membangun praanggapan bahwa informasi yang disampaikan memiliki dasar kebenaran. Melalui praanggapan tersebut, penutur

mengarahkan pembaca agar memandang klaim itu sebagai sesuatu yang tidak lagi dipersoalkan sehingga ruang interpretasi menjadi lebih terbatas. Frasa *bukan fitnah* sebenarnya dapat diungkapkan dengan diksi yang lebih netral, seperti misalnya “*Menurut saya, terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana perguruan yang perlu diklarifikasi*”, atau “*Saya menduga terdapat perbedaan antara dana yang tercatat dan dana yang tersedia sehingga perlu penjelasan dari pihak-pihak terkait*”. Kedua tuturan tersebut tetap menyampaikan dugaan adanya permasalahan pada dana perguruan, tetapi tidak langsung mengklaimnya sebagai fakta yang telah terbukti. Penggunaan ungkapan *menurut saya* dan *perlu diklarifikasi* menunjukkan bahwa penutur masih membuka ruang untuk verifikasi dan penjelasan.

Perbedaan utama antara frasa *bukan fitnah* dan tuturan alternatif di atas terletak pada tingkat kepastian yang dibangun. Frasa *bukan fitnah* mengimplikasikan bahwa tuduhan memiliki dasar kebenaran, sedangkan ungkapan seperti *menurut saya* atau *perlu diklarifikasi* menunjukkan sikap yang lebih tentatif sehingga tidak mengarahkan para pembaca pada satu kesimpulan tertentu. Analisis terhadap frasa *bukan fitnah* tidak bertujuan menentukan benar atau salahnya isi tuduhan, tetapi mengidentifikasi bagaimana pilihan bahasa membangun makna yang dapat memengaruhi persepsi pembaca. Frasa tersebut berfungsi sebagai penanda legitimasi terhadap tuduhan yang disampaikan sehingga berpotensi memperkuat kesan bahwa informasi tersebut benar. Penutur secara eksplisit menolak kemungkinan bahwa ucapannya adalah fitnah. Akibatnya, tuduhan setelah frasa tersebut memperoleh bobot makna yang lebih kuat karena diposisikan sebagai informasi yang benar. Karakteristik semacam ini relevan dengan unsur Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pendistribusian informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik, serta berkaitan dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai penuduhan suatu perbuatan tertentu yang dapat menyerang kehormatan seseorang.

Data 2

Kata *perampokan* berasal dari bentuk asal *rampok* yang menurut [Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa \(2016e\)](#) diartikan sebagai ‘tindakan mengambil harta milik orang lain secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan’. Bentuk nomina *perampokan* merujuk pada peristiwa atau tindakan merampok sehingga mengandung unsur pengambilan harta, pelanggaran hukum, kekerasan, serta keberadaan pelaku dan korban. Kata *perampokan* memiliki muatan evaluatif negatif yang kuat karena secara inheren mengacu pada tindak kejahatan sehingga penggunaannya tidak bersifat netral dan berpotensi mengarahkan para pembaca pada interpretasi bahwa telah terjadi suatu tindakan kriminal.

Komponen makna kata *perampokan* adalah [+mengambil harta orang lain], [+dilakukan tanpa hak], [+melanggar hukum], [+berkaitan dengan tindak kriminal], [+mengandung unsur kekerasan atau ancaman], dan [+bernilai negatif]. Komponen-komponen tersebut menunjukkan bahwa kata *perampokan* memiliki struktur makna yang kompleks. Tidak hanya mendeskripsikan suatu tindakan mengambil harta, tetapi juga membawa konsekuensi makna berupa pelabelan kriminal terhadap pihak yang dituduh. Ketika kata tersebut digunakan untuk menyebut seseorang, pembaca tidak hanya memahami adanya persoalan keuangan, tetapi juga menangkap adanya tindakan kejahatan.

Melalui tuturan ini, kata *perampokan* tidak digunakan untuk merujuk pada tindak pidana secara harfiah, tetapi sebagai metafora untuk menggambarkan dugaan penyalahgunaan dana perguruan. Meskipun bersifat metaforis, kata tersebut tetap mempertahankan muatan evaluatif dan makna kriminalnya, terlebih didahului frasa *ini bukan fitnah* yang memperkuat tingkat kepastian sehingga tuduhan diposisikan sebagai fakta, bukan dugaan. Penggunaan kata *perampokan* ini juga mempersempit ruang interpretasi pembaca dan membangun representasi bahwa pihak yang dituju telah melakukan tindakan yang setara dengan kejahatan terhadap harta perguruan.

Penggunaan diksi *perampokan* pada tuturan juga berfungsi sebagai hiperbola untuk memaksimalkan kesan jahat dari tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertuduh di mata para pembaca. Eksploitasi hiperbola leksikal untuk menciptakan pelabelan negatif ini sejalan dengan temuan Putri et al. (2025) yang menyatakan bahwa penggunaan kosakata bersudut pandang ekstrem dapat menjadi indikator linguistik forensik dalam mengungkap strategi kebahasaan yang memperkuat penilaian negatif terhadap pihak tertentu.

Tuturan yang disampaikan oleh Usman dapat diungkapkan menggunakan diksi yang lebih netral, seperti misalnya “Menurut saya, terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana perguruan yang perlu dijelaskan”, atau “Saya menduga terdapat selisih dana yang memerlukan klarifikasi dari pihak yang bertanggung jawab”. Penggunaan kata *ketidaksesuaian*, *selisih dana*, dan *klarifikasi* tetap menyampaikan adanya persoalan, tetapi tidak memberikan label kriminal kepada pihak tertentu sehingga ruang interpretasi pembaca tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan penyebab yang memerlukan pembuktian.

Perbedaan utama antara tuturan asli dan tuturan alternatif terletak pada diksi evaluatif yang dikandung masing-masing leksem. Kata *perampokan* merupakan diksi evaluatif negatif yang secara inheren mengandung makna kejahatan sehingga membangun pelabelan terhadap pihak yang dituju, membangun praanggapan bahwa tindakan kriminal telah terjadi, dan memperkuat citra negatif di mata para pembaca. Sebaliknya, kata *ketidaksesuaian*, *selisih dana*, atau *klarifikasi* bersifat deskriptif dan tidak mengandung penilaian kriminal, sehingga tidak secara langsung mengarahkan para pembaca pada kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana.

Penggunaan kata *perampokan* secara semantik mengaitkan pihak terduga dengan tindakan kriminal. Apabila disebarluaskan kepada seseorang yang dapat diidentifikasi, memenuhi karakteristik kebahasaan yang relevan dengan unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 310 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, pemilihan diksi *perampokan* tidak hanya membangun makna evaluatif yang kuat, tetapi juga menjadi salah satu indikator linguistik yang penting dalam analisis forensik terhadap dugaan pencemaran nama baik.

Data 3

Kata *pengecut* merupakan nomina yang menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2016d) bermakna ‘orang yang tidak mempunyai keberanian atau mudah takut’. Makna tersebut tidak hanya merujuk pada kondisi psikologis seseorang, tetapi juga mengandung penilaian terhadap karakter seseorang sehingga memiliki konotasi negatif yang inheren.

Penggunaan kata *pengecut* tidak sekadar mendeskripsikan sifat seseorang, tetapi juga membentuk citra negatif terhadap karakter seseorang yang dituju.

Komponen makna kata *pengecut* meliputi [+manusia], [+sifat tertentu], [+tidak berani], [+mudah takut], [+evaluasi negatif], [+menyerang karakter pribadi], dan [+konotasi penghinaan]. Komponen-komponen tersebut menunjukkan bahwa kata *pengecut* tidak hanya menggambarkan rasa takut, tetapi juga memberikan penilaian negatif terhadap karakter seseorang sehingga berfungsi sebagai pelabelan yang merendahkan individu yang menjadi sasaran tuturan.

Kata *pengecut* digunakan setelah pihak yang dituju dianggap tidak memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai dana arisan perguruan sehingga maknanya bergeser dari sekadar “orang yang tidak berani” menjadi label bagi seseorang yang dinilai menghindari tanggung jawab atau menyembunyikan sesuatu. Pelabelan tersebut mengalihkan kritik terhadap perilaku menjadi penilaian terhadap karakter pribadi.

Tuturan bukti dalam dokumen putusan persidangan ini dapat diganti dengan ungkapan seperti “*Mohon memberikan penjelasan mengenai pertanyaan yang telah disampaikan*”, “*Saya berharap Saudara dapat segera memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut*”, atau “*Sampai saat ini saya belum memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai dana perguruan*”. Pilihan diksi tersebut tetap menyampaikan informasi bahwa belum ada tanggapan, tetapi berfokus pada tindakan yang belum memberikan jawaban tanpa memberikan penilaian negatif terhadap karakter pribadi sehingga ruang interpretasi tetap terbuka.

Kata *pengecut* memiliki daya serang yang lebih tinggi karena mengevaluasi karakter pribadi, bukan hanya perilaku yang sedang dipersoalkan. Pilihan diksi tersebut membangun kesan bahwa penyebab tidak adanya jawaban berasal dari sifat buruk yang melekat pada individu, sedangkan ungkapan seperti “*belum memberikan jawaban*” hanya mendeskripsikan keadaan tanpa menyimpulkan karakter seseorang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kata *pengecut* merupakan diksi evaluatif yang mengandung penilaian negatif terhadap karakter seseorang.

Secara leksikal, kata *pengecut* mengandung komponen makna “tidak berani menghadapi bahaya, tantangan, atau risiko.” Komponen makna tersebut menunjukkan bahwa kata *pengecut* tidak sekadar mendeskripsikan suatu tindakan, tetapi juga memberikan label negatif terhadap karakter seseorang yang menjadi sasaran tuturan.

Penggunaan kata *pengecut* tidak lagi diarahkan untuk membahas persoalan dana perguruan, tetapi membentuk pelabelan negatif terhadap karakter seseorang yang dituju. Temuan ini sejalan dengan Cahyanti & Sabardila (2020) yang menunjukkan bahwa pemilihan diksi kasar dalam komunikasi digital berfungsi sebagai strategi penghinaan terhadap lawan tutur. Dengan demikian, kata *pengecut* berfungsi sebagai diksi evaluatif yang memberikan label negatif terhadap karakter seseorang melalui makna leksikal yang dikandungnya.

Data 4

Kata *bersekongkol* berasal dari bentuk asal *sekongkol* dan mendapat prefiks *ber-* sehingga membentuk verba yang bermakna ‘berkomplot atau bersepakat secara diam-diam untuk melakukan sesuatu yang tidak baik’ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016b).

Makna ini menunjukkan bahwa *bersekongkol* tidak sekadar berarti bekerja sama, tetapi telah mengandung unsur tujuan yang negatif atau melanggar norma. Muatan evaluatif negatif tersebut menjadikan kata *bersekongkol* secara inheren mengaitkan para pelaku dengan tindakan tercela sehingga membangun kesan adanya kesengajaan untuk merugikan pihak lain.

Komponen makna kata *bersekongkol* meliputi [+lebih dari satu pihak], [+ada kerja sama], [+dilakukan secara sengaja], [+dilakukan secara diam-diam], [+memiliki tujuan tertentu], [+tujuan bernilai negatif], [+evaluasi negatif], dan [+berpotensi melanggar norma atau hukum]. Komponen-komponen makna tersebut menunjukkan bahwa kata *bersekongkol* tidak hanya menggambarkan hubungan antarpelaku, tetapi juga mengandung penilaian bahwa kerja sama tersebut dilakukan secara diam-diam dengan tujuan yang tidak baik sehingga membangun citra negatif terhadap pihak yang disebut.

Kata *bersekongkol* ini digunakan untuk menghubungkan Penasehat Arisan dan Pelindung Arisan sebagai pihak-pihak yang diduga bekerja sama dalam tindakan *nilep uang arisan*. Hubungan antara kedua leksem tersebut memperkuat makna bahwa tindakan dilakukan secara sengaja dan telah direncanakan sebelumnya, sehingga pembaca diarahkan pada kesimpulan adanya konspirasi, bukan sekadar keterlibatan dalam pengelolaan dana. Pemilihan kata *bersekongkol* juga mempersempit ruang interpretasi dan meningkatkan keseriusan tuduhan karena mengonstruksi citra adanya kerja sama untuk melakukan tindakan yang bernilai negatif.

Tuturan “... – Penasehat dan Pelindung Arisan *bersekongkol nilep uang arisan yang seharusnya untuk mendukung Perguruan,*” tersebut dapat diungkapkan dengan diksi yang lebih netral, misalnya “Penasehat Arisan dan Pelindung Arisan memiliki keterkaitan dalam pengelolaan dana arisan sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut”. Penggunaan kata *terlibat* atau frasa *memiliki keterkaitan* tetap menyampaikan adanya hubungan kedua pihak dalam permasalahan dana arisan perguruan, yang secara leksikal hanya menunjukkan adanya hubungan atau keterlibatan tanpa mengandung komponen makna konspirasi, niat, jahat, ataupun penggelapan dana.

Kata *bersekongkol* memiliki daya serang yang tinggi karena tidak hanya menunjukkan adanya hubungan antarpelaku, tetapi juga mengandung makna kerja sama yang dilakukan secara sengaja, tersembunyi, dan bertujuan melakukan sesuatu yang buruk. Berbeda dengan kata *terlibat* atau frasa *memiliki keterkaitan* yang bersifat deskriptif, kata *bersekongkol* membentuk penilaian terhadap motif tindakan, menghadirkan praanggapan adanya niat jahat, serta memperkuat citra bahwa pihak-pihak yang disebut merupakan bagian dari konspirasi untuk melakukan perbuatan yang merugikan.

Kata *bersekongkol* merupakan diksi evaluatif yang tidak hanya mendeskripsikan hubungan antarpelaku, tetapi juga mengonstruksi makna adanya konspirasi untuk melakukan tindakan yang bernilai negatif. Apabila digunakan dalam komunikasi digital dan ditujukan kepada individu yang dapat diidentifikasi, pemilihan diksi tersebut memenuhi karakteristik kebahasaan yang relevan dengan unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 310 ayat (1) KUHP karena membangun citra negatif melalui pemahaman adanya kerja sama dalam melakukan perbuatan tercela.

Data 5

Kata *nilep* merupakan bentuk kolokial yang umumnya digunakan dalam bahasa Indonesia ragam lisan untuk merujuk pada tindakan mengambil, menggelapkan, atau menguasai uang atau barang milik orang lain secara tidak sah. Meskipun bukan bentuk baku, makna kata tersebut telah diketahui dan dipahami masyarakat mengandung konotasi negatif berupa ketidakjujuran serta pelanggaran terhadap hak kepemilikan. Pemilihan diksi ini juga memberikan efek ekspresif yang lebih kuat dibandingkan padanan bakunya sehingga tidak hanya mendeskripsikan suatu tindakan, tetapi sekaligus membangun penilaian bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan tercela.

Komponen makna kata *nilep* meliputi [+melibatkan pelaku], [+objek berupa uang atau barang], [+mengambil atau menguasai], [+tanpa hak atau izin], [+menguntungkan pelaku], [+merugikan pihak lain], [+evaluasi negatif], dan [+berasosiasi dengan pelanggaran norma atau hukum]. Komponen-komponen makna tersebut menunjukkan bahwa kata *nilep* tidak sekadar menyatakan tindakan mengambil, tetapi juga mengonstruksi adanya pelanggaran hak, kerugian pihak lain, dan ketidakjujuran sehingga membangun citra negatif kepada pihak yang dituju.

Kata *nilep* digunakan untuk menyatakan bahwa Penasehat Arisan dan Pelindung Arisan telah mengambil atau menguasai uang arisan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan perguruan. Kehadiran kata *nilep* setelah kata *bersekongkol* membentuk makna bahwa tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama, sengaja, dan terencana. Adapun penyebutan objek berupa uang arisan memperkuat kesan adanya pelanggaran terhadap kepercayaan perguruan. Pilihan diksi tersebut juga membangun praanggapan bahwa tindakan yang dituduhkan benar-benar telah terjadi sehingga mempersempit ruang interpretasi para pembaca.

Tuturan yang mengandung kata *nilep* dapat diungkapkan dengan diksi lain yang lebih netral, misalnya “*Penasehat dan Pelindung Arisan diduga terlibat dalam pengelolaan dana arisan yang masih memerlukan klarifikasi*”, “*Terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana arisan sehingga diperlukan penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab*”, atau “*Diduga terdapat penggunaan dana arisan yang belum dapat dipertanggungjawabkan*”. Pilihan kata-kata tersebut tetap menyampaikan adanya persoalan pengelolaan dana tanpa secara langsung menyatakan bahwa pihak tertentu telah mengambil uang secara tidak sah sehingga ruang interpretasi dan pembuktian tetap terbuka.

Kata *nilep* memiliki daya serang lebih tinggi karena secara langsung mengaitkan tindakan mengambil uang secara tidak sah kepada pihak yang dituju, sedangkan diksi, seperti *ketidaksesuaian penggunaan dana*, *diduga*, atau *belum dapat dipertanggungjawabkan*, hanya mendeskripsikan keadaan yang masih memerlukan penjelasan. Makna yang melekat pada kata *nilep* juga membangun konotasi ketidakjujuran dan penyalahgunaan kepercayaan sehingga tidak hanya menyerang tindakan yang dituduhkan, tetapi turut membentuk citra negatif terhadap integritas dan moral individu yang menjadi sasaran tuturan.

Kata *nilep* merupakan diksi evaluatif yang mengonstruksi makna bahwa pihak yang dituju telah mengambil atau menguasai uang milik orang lain secara tidak sah tanpa memberikan penanda bahwa tuduhan tersebut masih berupa dugaan. Apabila diksi ini digunakan dalam komunikasi digital dan ditujukan kepada orang yang dapat diidentifikasi, maka diksi tersebut

memenuhi karakteristik kebahasaan yang relevan dengan unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 310 ayat (1) KUHP karena terkait langsung dengan suatu perbuatan yang bernilai negatif dan berpotensi merendahkan kehormatan atau reputasi seseorang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kejahatan berbahasa dalam dokumen Putusan Nomor 45/PID/2024/PT SBY diwujudkan melalui penggunaan diksi evaluatif yang membangun penilaian negatif kepada pihak yang dituju. Berdasarkan analisis semantik leksikal dan semantik kontekstual, ditemukan lima satuan kebahasaan yang berperan memperkuat makna penghinaan dan penuduhan, yaitu frasa *bukan fitnah*, serta kata *perampokan*, *pengecut*, *bersekongkol*, dan *nilep*. Secara leksikal, satuan-satuan kebahasaan tersebut mengandung komponen makna yang berkaitan dengan tuduhan, kriminalitas, penghinaan, konspirasi, dan tindakan mengambil hak orang lain secara tidak sah. Secara kontekstual, penggunaan satuan kebahasaan tersebut tidak hanya menyampaikan informasi mengenai persoalan dana perguruan, tetapi juga membangun praanggapan, pelabelan negatif, serta citra buruk terhadap individu yang menjadi sasaran tuturan sehingga mempersempit ruang interpretasi pembaca.

Analisis linguistik forensik menunjukkan bahwa pilihan diksi-diksi tersebut memiliki karakteristik kebahasaan yang memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP Pasal 310 ayat (1). Frasa *bukan fitnah* berfungsi melegitimasi tuduhan, sedangkan kata *perampokan*, *bersekongkol*, dan *nilep* membangun atribusi terhadap tindakan yang bernilai kriminal, sementara kata *pengecut* membentuk pelabelan yang menyerang karakter pribadi. Temuan ini menegaskan bahwa analisis semantik leksikal dan semantik kontekstual dalam perspektif linguistik forensik dapat menjadi pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi bukti kebahasaan dalam perkara pencemaran nama baik di ruang komunikasi digital. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber data pada berbagai putusan pengadilan atau media komunikasi digital serta memadukan analisis semantik dengan pendekatan linguistik lainnya, seperti pragmatik atau analisis wacana, sehingga pemaknaan terhadap bukti kebahasaan dan kaitannya dengan pemenuhan unsur delik pencemaran nama baik dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

Kontribusi Penulis : Heri Kurniawan merancang penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyusun dan merevisi naskah artikel. Irwan Suswandi, Tsurayya Yusra Zahirah Zahra memberikan arahan selama proses penelitian, melakukan supervisi, memberikan masukan terhadap analisis dan pembahasan, serta melakukan telaah kritis terhadap naskah artikel. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah.

Pernyataan Pendanaan : Penelitian ini tidak menerima pendanaan apa pun.

Konflik Kepentingan : Ketiga penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan.

Persetujuan Etika : Penelitian ini tidak memerlukan persetujuan etik karena menggunakan dokumen putusan pengadilan yang tersedia untuk publik sebagai sumber data dan tidak melibatkan subjek manusia secara langsung.

REFERENSI

- Agustin, I. S. U. N., & Michael, T. (2022). Pencemaran Nama Baik oleh Warganet dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(4), 26–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v2i04.354>
- Anisa, Z. N., & Suswandi, I. (2025). Analisis Linguistik Forensik terhadap Profiling Teddy Minahasa dalam Kasus Narkotika. *INDONESIA: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(3), 240–252. <https://doi.org/10.59562/indonesia.v6i3.77585>
- Arimi, S., & Adelawati, M. (2024). Kasus Hukum Ahmad Dhani: Kajian Linguistik Forensik atas Pencemaran Nama Baik. *SUAR BETANG*, 19(1), 127–139. <https://doi.org/10.26499/surbet.v19i1.14995>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016a). *Bahasa*. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/Entri/Bahasa>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016b). *Bersekongkol*. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/Entri/Bersekongkol>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016c). *Fitnah*. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/Entri/Fitnah>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016d). *Pengecut*. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/Entri/Pengecut>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016e). *Perampokan*. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/Entri/Perampokan>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016f). *Semantik*. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/Entri/Semantik>.
- Budiarti, D., & Faris, I. N. I. (2022). Analisis Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik terhadap Figur Publik oleh Warganet Instagram. *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra, Dan Pendidikan*, 7(2), 138–148. <https://doi.org/10.51673/jurnalistrendi.v7i2.1163>
- Cahyanti, A. S., & Sabardila, A. (2020). Analisis Penggunaan Kalimat Sarkasme oleh Netizen di Media Sosial Instagram. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 4(2), 186–195. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/lf.v4i2.5094>
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2010). *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. Routledge.
- Daud, R. F. (2021). Dampak Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Bahasa Indonesia. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 252–269. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v5i2.7539>
- Dharmayanti, F. L. (2023). *Kejahatan Berbahasa dalam Dokumen Persidangan Kasus Pembunuhan Brigadir J: Kajian Linguistik Forensik* [Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang]. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/2457/>

- Fatahuddin, Iswary, E., & Saleh, F. (2022). Tindak Tutur Asertif Pencemaran Nama Baik di Sosial Media: Linguistik Forensik. *IDIOMATIK: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(1), 8–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.46918/idiomatik.v5i1.1412>
- Gui, M. D., & Darma. (2023). Ragam Bahasa Dalam Bahasa Indonesia. *Mosikolah: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 8–12. <https://pendidikan.e-jurnal.web.id/index.php/terbaru/article/view/22>
- Halid, R. (2022). Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(2), 441–458. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index>
- Harlin. (2018). *Variasi Bahasa Bagian Kedua*. <https://Balaibahasaprovincinsimaluku.Kemendikdasmen.Go.Id/2018/07/Variasi-Bahasa-Bagian-Kedua/>.
- Ikhwan, M. (2022). *Manajemen Media Kontemporer: Mengelola Media Cetak, Penyiaran, dan Digital* (Edisi Pertama). Kencana.
- Ilham, M., Repelita, T., Kurniawan, A., & Nafisatustsani, R. (2025). Analisis Bentuk Dan Pilihan Kata (Diksi) Dalam Penulisan Bahasa Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Februari, 11(2.B), 176–181. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11560>
- Julianti, Y. D., Wuyi, Z., & Suswandi, I. (2026). Analisis Perluasan Makna Kata Kocak pada Gen-Z: Kajian Semantik. *MIMESIS*, 7(1), 72–82. <https://doi.org/10.12928/mms.v7i1.15586>
- Kinanti, K. P., & Astuti, E. S. (2021). Analisis Komponen Makna Kata Bermakna “Melihat” dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa (Analisis Kontrastif). *Basastra: Jurnal Kajian Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 10(3), 210–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/bss.v10i3.27015>
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus Linguistik* (Edisi Keempat). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mailani, O., Nuraeni, I., Syakila, S. A., & Lazuardi, J. (2022). Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Dalam Kehidupan Manusia. *KAMPRET Journal*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/kampret.v1i1.8>
- Mangara, J. N., & Cindoswari, A. R. (2023). Analisis Komunikasi Digital pada Aksi Kekerasan Verbal Komunitas Mobile Legends Squads Project TRV di Kota Batam. *Scientia Journal*, 5(3), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i3.7827>
- Mintowati. (2016). Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *PARAMASASTRA: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra Dan Pembelajarannya*, 3(2), 197–208. <http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra>
- Ngalimun, Kamal, S., & Mubarak, H. (2026). Komunikasi dan Bahasa di Era Digital. *Masca: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–10. <https://ypmsc.org/index.php/mjik>
- Oktiawan, C. (2021). Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Media Sosial. *Al Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 168–188. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3938>
- Panggabean, S. (2022). *Analisis Wacana dalam Perspektif Linguistik Forensik* (E. B. Surbakti, Ed.). Penerbit Adab.

- Putri, A. Y., Sholikhah, H. A., Nuzula, K., Prasetyo, C. T., & Fikri. (2025). Ketakutan yang Direkayasa: Analisis Linguistik Forensik atas Hoaks “Petrus” dalam Pesan WhatsApp. In A. Fawaid (Ed.), *Prosiding SENALA: Seminar Nasional Linguistik Indonesia (2025)* (pp. 75–83). Linguistik Indonesia UPN “Veteran” Jawa Timur. <https://senala.upnjatim.ac.id/index.php/senala/article/view/40>
- Putusan Nomor 45/PID/2024/PT SBY, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (2024). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaceba671aa7c4f89a0b313031373238.html>
- Rusdiansyah. (2020). Hukum dan Linguistik Forensik. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 21–31. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1420>
- Sihombing, S., Simanjuntak, V. D., & Baheramsyah, Y. (2024). Analisis Dugaan Pencemaran Nama Baik Marissa Icha Oleh Medina Zein: Kajian Linguistik Forensik. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(1), 53–61. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i1.2238>
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM. *ADIL INDONESIA JURNAL*, 1(1), 36–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.35473/aij.v1i1.141>
- Sudaryanto. (2018). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. SDU Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.